



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 319/Pdt.P/2022/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : MUHAMMAD ARAAF SYAFIL HAIYUNG ;
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 25 Desember 1994 ;
Pekerjaan : PNS ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jalan Beringin Permai E/10 RT/RW 005/010 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar ,selanjutnya disebut sebagai : P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang tidak ada tanggalnya telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 12 September 2022, dibawah Register perkara permohonan nomor : 319/Pdt.P/2022/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Pendudukan dengan NIK 7371122512940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 01 Mei 2012.
2. Bahwa berdasarkan KTP tersebut di atas terdapat perbedaan tanda tangan dengan beberapa dokumen Pemohon di antaranya pada Surat Izin Mengemudi (SIM) C dengan Nomor 941219050525 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor DN-19 Ma 0000420 tertanggal 25 Mei 2012.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat perbedaan tanda tangan yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka dari itu Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk memberikan izin mengubah tanda tangan yang tertera di KTP.

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan/ganti tanda tangan pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Araaf Syafii Haiyung adalah sah.
3. Menyatakan Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah tanda tangan pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama Muhammad Araaf Syafii Haiyung dapat diterima
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota makassar Mengubah Tanda Tangan Nama Pemohon dengan nama Muhammad Araaf Syafii Haiyung
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7371122512940002, atas nama Muhammad Araaf Syafii Haiyung , yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 01-05-2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy surat izin mengemudi atas nama Muhammad Araaf Syafii Haiyung, yang dikeluarkan Kapolres Tangerang tertanggal 03-12-2018 sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Araaf Syafii Haiyung, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Makassar tertanggal 26-Mei-2012 sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada menghadirkan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanda tangan dalam Kartu Tanda Penduduknya dengan alasan bahwa tanda tangan Pemohon sangat susah sehingga melelahkan untuk membuatnya, begitu juga tanda tangan Pemohon dikhawatirkan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah dengan surat-surat bukti yang diajukan pemohon Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan Pemohon Muhammad Araaf Syafii Haiyung telah mempergunakan tanda tangan yang berbeda dalam surat bukti P – 1 dan surat bukti P – 3 sehingga dapat dilihat ada 2 (dua) tanda tangan yang satu sama lain tidak sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk ;

Ayat (2) Data perseorangan meliputi : a. nomor KK, b. NIK, c. nama lengkap, d. jenis kelamin, e. tempat lahir, f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama/kepercayaan, i. status perkawinan, j. status hubungan dalam keluarga dst sampai dd. Tanda tangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 58 Undang Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (8) disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian” ;

Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas maka perubahan tanda tangan pemohon dapat dilakukan oleh instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan untuk mengganti tanda tangan Pemohon tidak beralasan untuk diajukan, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

KRISTIAN SIANUS, SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

Perincian biaya :

- Panggilan : Rp -,
- Biaya proses : Rp 70.000,00
- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Lain – lain : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)